

Nomor : 108/PM.00.02/K.BB.03/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Toboali, 17 Maret 2023

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tahapan pemilihan umum tahun 2024. Maka dengan ini kami instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk dapat melakukan penelusuran data pemilih guna mendapatkan data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan memperhatikan hal – hal berikut :

1. Berkoordinasi dengan pihak PPK/PPS untuk mendapatkan data *byname byaddress* data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pencocokan dan penelitian oleh PANTARLIH;
2. Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa guna mendapatkan data *byname byaddress* data pemilih yang telah meninggal dunia, TNI/POLRI pemilih pindah jiwa keluar Desa/Kelurahan dan Pemilih pindah jiwa Masuk Desa/Kelurahan;
3. Melakukan penelusuran di wilayah kerja masing – masing guna mendapatkan data penduduk yang telah tidak memenuhi syarat (TMS) pasca Coklit;
4. Mengisi hasil sebagaimana pada point 1,2, dan 3 diatas kedalam alat kerja A.DP-2 Kelurahan/Desa dan A1.DP-2 Kecamatan;
5. Menuangkan hasil pengawasan pada point 1,2, dan 3 diatas kedalam Formulir Model A (FORM.A);
6. Panwaslu Kecamatan Menyampaikan alat kerja A1.DP-2 Kecamatan setiap minggu pada hari rabu ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melalui email siapawasi24@gmail.com.

Demikian surat instruksi disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung